

STUDI KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA)

Sela Sukmana^{1*}, Syahril Djadang², JMV. Mulyadi³

^{2,3}Magister Akuntansi Universitas Pancasila

*Korespondensi: sellasukmana@gmail.com

Received: 09-12-2017; *Reviewed:* 11-01-2018; *Revised:* 15-04-2018; *Accepted:* 19-06-2018; *Published:* 31-08-2018)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax education, tax knowledge, and tax audit on tax compliance, with religiosity as a moderator in the Office of Tax Service Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. The data used in this study is the primary data obtained through a questionnaire of 400 respondents Taxpayers registered in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. The results of this study indicate that tax education, tax knowledge, and tax audit significantly influence tax compliance, while religiosity has no significant effect on tax compliance, but the interaction between religiosity and tax education and interaction of religiosity and tax knowledge have a significant effect on tax compliance.

Keywords: *tax compliance; tax education; tax knowledge; tax audit; religiosity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan religiusitas sebagai pemoderasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dari 400 responden Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun interaksi antara religiusitas dan pendidikan pajak dan interaksi religiusitas dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak..

Kata kunci: kepatuhan pajak; pendidikan pajak; pengetahuan pajak; pemeriksaan pajak; religiusitas

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu diantaranya Jackson dan Milliron (1986) dalam Richardson (2001;34) ; beberapa hal yang menentukan kepatuhan pajak diantaranya adalah umur, jenis kelamin, status pendidikan dan kependudukan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, tarif pajak, sanksi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, kompleksitas, keadilan, hubungan dengan otoritas pajak, kepatuhan sesama Wajib Pajak, dan etika atau moral pajak. Allingham dan Sandmo (1972) dalam Pope dan Mohdali (2010;567) mengatakan bahwa kepatuhan pajak yang diukur melalui pendekatan kriminalitas ekonomi adalah memastikan orang untuk membayar pajak dengan menggunakan tindakan pencegahan, contohnya dengan dikenakannya sanksi yang tinggi dan kemungkinan dilakukan pemeriksaan agar mengurangi kecurangan pajak. Namun Schwartz dan Orleans (1967;300) dalam Pope dan Mohdali (2010;567) mengatakan bahwa tindakan dengan ancaman hukuman akan menghasilkan resistensi terhadap kepatuhan pajak.

Religiusitas merupakan salah satu elemen potensial yang mempengaruhi moral pajak, Margolis (1997) dalam Pope dan Mohdali (2010;569) berargumen bahwa religiusitas dapat mendorong kekuatan moral untuk dapat membedakan yang benar dan salah pada agama apapun. Etika bekerja dalam Islam contohnya memberikan jawaban hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan. Saiyyidah (2010) dalam Palil, M.R., et al. (2013:121) mendefinisikan etika bekerja dalam Islam adalah bekerja keras merupakan kewajiban dari Tuhan dan setiap langkah selalu diawasi-Nya; bagaimana membelanjakan penghasilan yang telah diterima dari hasil bekerja sebagai jalan untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bekerja, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Agama merupakan salah satu hal yang penting untuk pengembangan sikap, kebiasaan, dan karakter masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak untuk mewujudkan

kepatuhan pajak dimotivasi dengan adanya *tax moral*, dan religiusitas adalah salah satu aspek yang penting dalam *tax moral*. Sedangkan kesadaran pajak dapat dibangun diantaranya melalui pendidikan pajak dan pengetahuan pajak yang kemudian memberikan peningkatan pemahaman di bidang perpajakan (Palil, M.R., et al. 2013). Dan untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar oleh Wajib Pajak, pemerintah melakukan pengawasan, diantaranya melalui pemeriksaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema religiusitas yang dihubungkan dengan tingkat kepatuhan pajak antara lain Muslichah (2015), hasil penelitiannya membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh langsung secara positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Eiya, et al. (2016) dan Palil, M.R., et al. (2013) memperoleh hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Eiya, et al. (2016) tingginya religiusitas tidak menjamin secara sukarela mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, karena terdapat sebagian orang yang terlihat *religious* namun sebenarnya munafik, karena ucapan dan perbuatannya bertentangan dengan ajaran agama. Namun ketiga peneliti tersebut dapat membuktikan bahwa religiusitas mampu menjadi variabel moderasi memperkuat hubungan variabel bebas yang diteliti diantaranya kesederhanaan sistem perpajakan, pendidikan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pendidikan pajak dan pengetahuan pajak sebagai bekal memahami administrasi perpajakan (Palil, M.R., et al., 2013). Pendidikan pajak dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap hukum pajak. Eriksen dan Fallan (1996) dalam Palil, M.R., et al. (2013;120) percaya bahwa alasan memahami hukum pajak dapat memberikan masyarakat memiliki keinginan untuk menghormati sistem perpajakan, konsekuensinya mereka lebih patuh untuk membayar pajak. Masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan hukum pajak dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap kepatuhan pajak, hal tersebut dibuktikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeyapalan, K., et al. (2003) yang melakukan pengujian eksperimental terhadap mahasiswa sebelum dan sesudah memperoleh materi perpajakan diawal semester dan diakhir semester, yang hasil penelitiannya membuktikan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi sikap dan pola pikir Wajib Pajak terhadap penghindaran pajak, demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Machoqu (2013). Normala (2007) dalam Machoqu (2013;13) mengatakan bahwa pendidikan pajak menyediakan pengetahuan pajak agar Wajib Pajak memahami hukum pajak dan prosedur-prosedurnya, termasuk membentuk sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palil, M.R., et al. (2013) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun interaksi antara pendidikan pajak dengan religiusitas memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Eiya, at al. (2016).

Selanjutnya beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil tema pengetahuan pajak yang dihubungkan dengan tingkat kepatuhan pajak antara lain Putri dan Setiawan (2017) hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Palil, M.R., et al. (2013) dan Marziana, et al. (2010). Namun hal yang berbeda dari hasil penelitian Kamil (2015), yang menemukan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Kamil (2015) menjelaskan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seseorang, maka ia akan berusaha mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak, sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan pajak menjadi menurun. Hal yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2014).

Dalam sistem *self assessment*, pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, diantaranya melalui pemeriksaan pajak. Palil dan Mustapha (2011) dalam Modugu dan Anyaduba (2014;208) mengatakan bahwa tingkat pemeriksaan pajak dan ketelitian dalam pemeriksaan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak lebih bijaksana dalam melaporkan pajaknya, melaporkan semua penghasilan dan mengungkapkan biaya sebagai pengurang pajak dengan benar, sebaliknya Wajib Pajak yang sama sekali belum dilakukan pemeriksaan cenderung melaporkan penghasilannya lebih rendah dari yang seharusnya dan mengungkapkan biaya yang tidak benar, penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunarso, P., (2016) dan Tagkalakis, A. O. (2013). Hasil penelitian yang berbeda

berkaitan dengan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak diantaranya Gangl, K., et al. (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengawasan dapat menjadi bumerang dibandingkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, bahkan pencegahan secara ramah dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian pengawasan seperti mengesampingkan motivasi untuk patuh terhadap pajak. Pengawasan terlihat sebagai bentuk intervensi yang ketat, yang mengurangi penentuan nasib sendiri dan harga diri, sehingga mengurangi motivasi dalam diri untuk mematuhi pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beron, et al. (1988) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena adanya kesepakatan antara anggota masyarakat dengan pihak lain yang disebut dengan pemerintah, dimana masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang terbaik sebagaimana yang dicita-citakan bersama (Susilo, B.,2010).

Teori Motivasi

Pada pertengahan tahun 1960-an, Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi kedalam beberapa faktor. Teori ini memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Herzberg mengusulkan bahwa signifikansi hubungan antara kepuasan kerja dan motivasi adalah tinggi. Faktor-faktor ini meliputi : kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Faktor motivasi meliputi : prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kepuasan motivasi. Bagian teori ini bergerak kearah negatif jika terdapat keterbatasan pengaruh terhadap motivasi sebagai pengaruh kekuatan yang dibangun dari faktor motivasi itu sendiri. Bagaimanapun juga, keamanan yang dipaksakan merupakan ketidakluasaan pekerjaan yang ditunjukkan dari tindakan yang tidak efektif dari faktor-faktor motivasi tersebut (Ikhsan, A. dan Ishak, M., 2005).

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Agensi teori menitikberatkan pada penyelesaian dua masalah yang terjadi dalam hubungan agensi. Masalah pertama adalah "*the agency problem*" dimana masalah tersebut akan meningkat manakala (a) hasrat atau tujuan yang dimiliki oleh pihak *principal* dan agensi berbeda dan (b) sangat sulit atau mahal harganya bagi *principal* untuk mengverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak agensi. Masalah disini adalah pihak *principal* tidak dapat memverifikasi atau memastikan bahwa pihak agensi telah bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah kedua adalah "*the problem of risk sharing*" dimana masalah tersebut akan meningkat ketika pihak *principal* dan agensi memiliki sikap yang berbeda terhadap suatu resiko. Masalah disini adalah bahwa pihak *principal* dan agensi memiliki tindakan yang berbeda karena memiliki preferensi resiko yang berbeda. Fokus teori ini adalah menentukan hubungan kontrak yang paling efisien antara *principal* dan agen yang memberikan asumsi terhadap manusianya (contohnya kecenderungan pribadi/sikap, keterbatasan rasionalitas, penghindaran resiko), organisasi (seperti konflik tujuan organisasi antara sesama anggota organisasi) dan informasi (seperti informasi sebagai komoditas yang dapat dibeli). Karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari prinsipal kepada agen.

Teori Stewardship

Menurut Donaldson, Lex & Davis, James H. (1991) Teori agensi berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham membutuhkan perlindungan dengan pemisahan jabatan sebagai ketua dewan dan CEO. Sedangkan teori *Stewardship* berpendapat bahwa kepentingan pemegang saham dimaksimalkan oleh *incumbency* bersama dari peran-peran ini. Hasil dari tes empiris yang dilakukan oleh keduanya gagal untuk mendukung teori agensi dan memberikan beberapa dukungan untuk teori *stewardship*. Dalam teori ini manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan manajer dan pemilik tidak sama, manajer akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena manajer merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena manajer lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *Stewardship* menekankan konsekuensi menguntungkan pada tingkat pengembalian pemegang saham dari struktur otoritas fasilitatif yang menyatukan pemegang aturan dalam CEO dan kekuasaan dimiliki oleh orang yang sama. Bukti empiris yang telah didapat oleh kedua peneliti tersebut adalah bahwa tingkat pengembalian ROE kepada pemegang saham menjadi meningkat dengan melakukan kombinasi antara peran CEO dan posisi CEO, bukan dengan memisahkannya. Pengamanan tingkat pengembalian kepada pemegang saham menjadi jelas arahnya, bukan menempatkan manajemen di bawah kontrol yang lebih besar oleh pemilik, tetapi memberdayakan manajer untuk mengambil tindakan eksekutif yang otonom.

Kepatuhan Pajak

Terdapat beberapa definisi kepatuhan pajak, diantaranya Roth, Scholz dan Witte (1989, p.2) dalam Pope dan Mohdali (2010;567) yaitu :

“The taxpayer files all required tax returns at the proper time and the return accurately report tax liability in accordance with the rules, regulations and Court decisions applicable at the time the return is filed”.

James dan Alley (2000, p.29) dalam Pope dan Mohdali (2010;567) menggambarkan arti kepatuhan sebagai “rangkaiannya definisi” dari pendekatan sempit yang berfokus pada *gap* perpajakan, hingga pendekatan luas yang berfokus pada mengapa seseorang berkeinginan untuk patuh terhadap pajak secara sukarela. Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat seorang Wajib Pajak dapat mematuhi atau tidak memenuhi peraturan perpajakan di negaranya.

Pendidikan Pajak

Normala (2007) dalam Machogu, et al. (2013:13) menyampaikan bahwa pendidikan pajak memberikan pemahaman peraturan perpajakan beserta prosedur-prosedurnya termasuk dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut professor Dr. Sommerfeld Perpajakan (1966) dalam Palil, M.R., et al. (2013) ilmu perpajakan seharusnya diajarkan bukan hanya kepada praktisi dan terpelajar, namun lebih jauh lagi beliau menyarankan institusi yang lebih tinggi dapat memberikan perspektif yang unik dengan mengajarkan perpajakan kepada anak sekolah. Menurut Eiya, et al. (2016) pengenalan pendidikan pajak secara formal pada tingkat dasar sekolah dapat membantu dan mempengaruhi sikap kepatuhan terhadap pajak, karena kelak mereka akan menjadi Wajib Pajak.

Pengetahuan Pajak

Menurut Supriyati (2009) dalam Ghoni (2012) pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Menurut Carolina (2009:7) dalam Caroko, et al. (2015), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan pengawasan, untuk memastikan Wajib Pajak menyampaikan laporan pajaknya berdasarkan informasi yang akurat yang berkaitan dengan penghasilan dan biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Tujuan utama pemeriksaan berdasarkan undang-undang diatas adalah untuk memastikan sejauh mana Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan undang-undang pajak.

Palil dan Mustapha (2011) dalam Modugu dan Anyaduba (2014:208) mengatakan bahwa tingkat pemeriksaan pajak dan ketelitian pemeriksaan dapat membuat Wajib Pajak lebih bijaksana dalam menyampaikan laporan pajak, melaporkan seluruh penghasilan dan mengklaim pembebanan dengan benar. Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan mungkin melaporkan kewajiban pajaknya dengan tidak benar. Alliham dan Sandmo (1972) dalam Modugu dan Anyaduba (2014:209) mengatakan bahwa Wajib Pajak selalu menyampaikan penghasilan mereka dengan benar jika kemungkinan diketahui kecurangannya tinggi.


Religiusitas

Religiusitas didefinisikan secara sederhana dalam Pope dan Mohdali (2010:566) sebagai kondisi mempercayai kekuatan yang maha luar biasa yang dapat mengatur segalanya, yaitu kepada Tuhan yang berhak untuk dipatuhi, dipercayai, dan disembah. Konsep ini sangatlah penting sebagaimana penelitian dalam literatur pajak atas peran nilai moral yang dimiliki individu terhadap kepatuhan pajak, baik terhadap orang religius maupun atheis diharapkan memiliki nilai moral yang tinggi. Dengan kata lain, dalam konteks penelitian kepatuhan pajak, religiusitas hampir mirip dengan keyakinan moral pribadi, bentuk keyakinan moral ini berasal dari motivasi religius. Regiusitas adalah salah satu hal yang penting dari tax moral, karena dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak, suka rela melaporkan penghasilan, peduli dengan sistem perpajakan dan sebagainya (Eiya,et al., 2016). Religiusitas dapat diraih melalui berbagai cara seperti pendidikan agama, menjadi anggota yang aktif di organisasi keagamaan (Sezgin, et al., (2011) dalam Eiya,et al.,(2016)).

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak termasuk interaksinya dengan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak, serta pengaruh pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Variabel Terikat

- Kepatuhan Pajak (COMP)

Variabel Bebas :

- Pendidikan Pajak (EDU)
- Pengetahuan Pajak (KNOW)
- Pemeriksaan Pajak (AUDIT)
- Religiusitas (REG)

(Variabel Moderasi)

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan 5 skala Likert, jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebanyak 23.380 dan sampel yang digunakan sebanyak 400 responden. Pengukuran religiusitas menggunakan *Religious Commitment Inventory-10* (RCI-10) dari Worthington, et al. (2003).

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*), pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan uji *Confirmatory Analysis Factor* (CFA) dengan bantuan *software IBM SPSS Amos Versi 21*.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan diskripsi latar belakang demografi dan pengujian hipotesis

Latar Belakang Demografi


Berdasarkan latar belakang demografi 54,25% responden adalah laki-laki, dan lebih banyak berusia antara 21-25 tahun (33%) dan beragama Islam (78,75%) dengan profesi sebagai pegawai (75,25%). Pendidikan formal 42,75% adalah perguruan tinggi, namun 87,50% responden tidak memiliki latar belakang pendidikan pajak dan terdapat 4,25% yang tidak setuju dengan pajak berdasarkan keyakinan agamanya.

Model Pengukuran Konstruk

Sebelum melakukan analisis data dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan *Confirmatory Analysis Factor* (CFA) untuk mendapatkan konstruk atau variabel laten yang fit.

Pengujian Model Struktural

Setelah semua indikator telah diuji validitas dan realibilitasnya, dilakukan analisis model secara keseluruhan dengan bantuan program AMOS versi 21 dengan hasil sebagai berikut :



Sumber : Hasil *output pengolahan Data*

Gambar 2 Full Model Penelitian Output Regression Weight

Tabel 1 Hasil Pengujian *Goodness of Fit* Model

Indeks	Nilai Kritis	Hasil	Evaluasi Model
Chi-Square	Diharapkan Kecil	0	Good Fit
CMIN/DF	< 2.00	0	Good Fit
CFI	> 0.90 ; > 0.95	1	Good Fit
GFI	>0.90	1	Good Fit

Hasil output dari program IBM SPSS Amos Versi 21 sebagaimana digambarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum model struktur yang dikembangkan sudah sesuai dengan data atau *fit* terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini

Persamaan Model Struktural

Berdasarkan gambar 2 dapat dibuat persamaan structural dalam penelitian ini :

$$\text{COMP} = 0.658.\text{EDU} - 0.583.\text{KNOW} + 0.585.\text{AUDIT} - 0.191.\text{REG} - 0.122.\text{EDUREG} + 0.162.\text{KNOWREG} + e$$

Pengujian Hipotesis

Enam hipotesis dikembangkan dalam penelitian ini yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengkajian interaksi religiusitas dengan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak, serta pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Analisis jalur digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ini. Uji-t identik dengan *Critical Ratio* (C.R), hipotesa diterima jika nilai probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel, yang menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak sama dengan nol.

1. Pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel EDU (pendidikan pajak) mempunyai *standardized estimate* sebesar 0,658, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar 3,069 dengan tingkat signifikansi 0,002, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($p < 0.05$, $CR > 1.96$) dan penelitian ini menerima hipotesis H_1

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Jeyapalan, et al. (2003) dan Machoqu dan Amayi (2013), yang menyatakan bahwa pendidikan pajak memberikan pengaruh positif terbentuknya pribadi yang taat terhadap pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palil, M.R., et al. (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel KNOW (pengetahuan pajak) mempunyai *standardized estimate* sebesar -0,583, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar -1,990 dengan tingkat signifikansi 0,047, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak ($p < 0.05$, $CR < -1.96$) dan penelitian ini menerima hipotesis H_2

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015). Berdasarkan data yang diperoleh 87,50% responden tidak memiliki latar belakang pendidikan pajak, namun demikian ketidaktahuan dibidang perpajakan tersebut tidak menghalangi untuk melaporkan pajaknya. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara kepada beberapa responden yang diminta tanggapannya mengenai motivasi dalam melaporkan SPT sebagian besar menjawab bahwa motivasi untuk melaporkan pajaknya disebabkan atas dorongan perusahaan dan teman sejawat hanya untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Jackson dan Milliron (1986) dalam Richardson (2001;34) ; beberapa hal yang menentukan kepatuhan pajak diantaranya adalah sanksi dan kepatuhan sesama Wajib Pajak yang lain.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya Putri dan Setiawan (2017), Marziana, et al. (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel AUDIT (pemeriksaan pajak) mempunyai *standardized estimate* sebesar 0,585, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar 9,617 dengan tingkat signifikansi

***(kurang dari 0,001), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($p < 0.05$, $CR > 1.96$) dan penelitian ini menerima hipotesis H_3 . Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Gunarso (2016) dan Modugu dan Anyaduba (2014), dimana Wajib Pajak cenderung menghindari membayar pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya, karena didalamnya terdapat sanksi pajak bila dilakukan pemeriksaan. Untuk menghindari terdeteksi kecurangan pajak, maka Wajib Pajak berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya Gangl, K., et al. (2014) dan Beron, et. al. (1988).

4. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel REG (religiusitas) mempunyai *standardized estimate* sebesar -0,191, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar -0.867 dengan tingkat signifikansi 0,386, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($p > 0.05$, $CR > -1.96$) dan penelitian ini menolak hipotesis H_4 .

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Palil, M.R., et al. (2013) dan Eiya, et al. (2016), dimana pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dan bersifat memaksa yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sedangkan religiusitas merupakan keyakinan moral yang berlandaskan pada keyakinan agama dan kesukarelaan. Agama dapat menjadi indikator memprediksi perilaku, namun bukan sebagai sebuah variabel terikat ataupun variabel bebas, karena setiap individu menggantungkan nilai agamanya sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku (Thornton & Donald, 1989). Menurut Eiya, et al. (2016) tingginya religiusitas tidak menjamin secara sukarela mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, karena terdapat sebagian orang yang terlihat *religious* namun sebenarnya munafik, karena ucapan dan perbuatannya bertentangan dengan ajaran agama.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya Muslichah (2015).

5. Interaksi pendidikan pajak dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel EDU.REG (variabel interaksi pendidikan pajak dan religiusitas) mempunyai *standardized estimate* sebesar -0,122, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar -2,259 dengan tingkat signifikansi 0,024, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi pendidikan pajak dengan religiusitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak ($p < 0.05$, $CR < -1.96$) dan penelitian ini menerima hipotesis H_5 .

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 4,25% responden menyatakan tidak setuju dengan diterapkannya pajak dipandang dari segi keyakinan agamanya. Peneliti mengambil contoh pendapat yang ada dikalangan kaum muslimin, karena sebagian besar responden penelitian (78,25%) menganut agama Islam. Menurut Tarmizi (2014), para ulama fikih (ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum Islam) telah membahas tentang hukum pengenaan pajak, diantara mereka ada yang mengharamkan mutlak (melarang keras) dan diantara mereka ada yang membolehkan bersyarat. Dengan demikian fakta yang terjadi di masyarakat terdapat Wajib Pajak yang tidak setuju dengan pajak, bukan karena tidak mampu untuk membayar pajak namun konsep perpajakan tersebut bertentangan dengan keyakinan agama yang dianutnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian diantaranya Palil, M.R., et al. (2013) dan Eiya, et al. (2016), yang menyatakan bahwa interaksi antara pendidikan dan religiusitas berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kepatuhan pajak.

6. Interaksi pengetahuan pajak dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Gambar 2 menunjukkan bahwa variabel KNOW.REG (variabel interaksi pengetahuan pajak dan religiusitas) mempunyai *standardized estimate* sebesar 0,162, dengan *Critical Ratio* (CR) sebesar 2,230 dengan tingkat signifikansi 0,026, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi pengetahuan pajak dengan religiusitas berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak ($p < 0.05$, $CR > 1.96$) dan penelitian ini menerima hipotesis H_6 .

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Palil, M.R., et al. (2013), bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pemahaman dalam peraturan perpajakan hingga teknis pelaporan pajak dengan mengisi formulir/SPT yang telah ditentukan. Seseorang yang mengetahui peraturan perpajakan dapat memiliki

dua potensi, yaitu mematuhi seluruh kewajibannya atau melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam aturan perpajakan. Interaksi pengetahuan pajak dengan religiusitas memberikan nilai moral yang tinggi bagi Wajib Pajak untuk mempergunakan pengetahuan pajaknya dalam memenuhi perpajakannya dengan benar, lengkap dan jujur, yang sejalan dengan prinsip perpajakan nasional yaitu bersifat *self assessment* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian adanya interaksi antara pengetahuan pajak dengan religiusitas dapat mendorong kepatuhan pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendidikan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak. Pendidikan pajak dapat membentuk pribadi yang memahami peraturan perpajakan beserta prosedur-prosedurnya termasuk membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, dengan demikian pendidikan pajak dapat meningkatkan sikap patuh terhadap pajak.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak. Tingginya kepatuhan Wajib Pajak tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, namun terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan Wajib Pajak tersebut untuk patuh terhadap pajak, diantaranya pengaruh dari teman sejawat, dorongan dari pemberi kerja, dan sanksi perpajakan.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib Pajak cenderung tidak ingin terdeteksi adanya unsur ketidakpatuhan yang dapat berakibat dilakukannya pemeriksaan yang dapat dikenakan pajak lebih tinggi dari yang seharusnya karena terdapat sanksi pajak. Karena itu Wajib Pajak berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan.
4. Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dan bersifat memaksa yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sedangkan religiusitas merupakan keyakinan moral yang berlandaskan pada keyakinan agama dan kesukarelaan. Agama dapat menjadi indikator memprediksi perilaku, namun bukan sebagai sebuah variabel terikat ataupun variabel bebas, karena setiap individu menggantungkan nilai agamanya sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku.
5. Interaksi hubungan pendidikan pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak. Dalam proses interaksi antara pendidikan pajak dan religiusitas didalamnya terdapat kajian pengertian pajak menurut undang-undang perpajakan dan pajak berdasarkan kajian keyakinan agama tertentu yang bertolak belakang. Orang yang memiliki prinsip bahwa pajak bertentangan dengan keyakinan agamanya akan berpengaruh pada sikapnya untuk tidak patuh terhadap pajak.
6. Interaksi hubungan pengetahuan pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan secara positif terhadap kepatuhan pajak. Interaksi pengetahuan pajak dengan religiusitas memberikan nilai moral yang tinggi bagi Wajib Pajak untuk mempergunakan pengetahuan pajaknya dalam memenuhi perpajakannya dengan benar, lengkap dan jujur, yang sejalan dengan prinsip perpajakan nasional yaitu bersifat *self assessment* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak harus mampu memberikan penjelasan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan keyakinan untuk seluruh keyakinan agama, dengan melakukan komunikasi dengan para pemuka agama yang didalam ajarannya terdapat pertentangan masalah pemungutan pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat lebih meningkatkan pengenalan pajak pada tingkat sekolah dan membuka ruang informasi yang memadai bagi masyarakat Wajib Pajak.
3. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk lebih memperbesar porsi Wajib Pajak non pegawai dalam sampel penelitiannya.

4. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk dapat menambahkan dan mengkaji variabel lainnya, misalnya pengaruh rekan sejawat atau sesama Wajib Pajak, kesederhanaan sistem perpajakan ; seperti kemudahan dalam pelaporan pajak (*e-filling*) dan pembayaran pajak (*e-billing*) yang saat ini sudah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338
- Beron, Kurt., Tauchen, Helen V., & Witte, Ann Dryden, 1988. A Structural Equation Model For Tax Compliance and Auditing, *NBER working paper no 2556, National Bureau of Economic Research. April. Retrieved 23 October 2008*
- Caroko, Bayu, 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak, *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol, 1 No, 1 Januari 2015*
- Donaldson, Lex dan Davis, James H., 1991. Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Return, *Australian Journal of Management, Vol.16 No.1 : 49-65*
- Eiya, Ofiafoh, et al., 2016, Religiosity and Tax Compliance : Empirical Evidence From Nigeria, *Igbinedion University Journal of Accounting Vol, 1 February, 2016*
- Eriksen, K. and Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and Attitudes towards Taxation : A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology, 17, 387-402.*
- Gangl, Katharina et al., 2014. Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria, *Economics Letters 123 (2014) 378–382*
- Ghoni, Husen Abdul, 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah, *Jurnal Akuntansi Unnesa 2012*
- Gunarso, Pujo, 2016. Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang, *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 Mei 2016, hlm. 214–223*
- Ikhsan, A. dan Ishak, M., 2005. *Akuntansi Keperilakuan*, Salemba Empat, Jakarta
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C., 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects. *Journal of Accounting Literature, 5, 125-165*
- James, S. dan Alley, C., 2000. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration, *Journal of Finance and Management in Public Service, 2(2), 27-42*
- Jensen, Michael C., and Smith, Clifford W., 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*, McGraw-Hill
- Jeyapalan, Kasipillai, Norhani Aripin and Noor Afza Amran, 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion, *eJournal of Tax Research, vol. 1, no. 2 : pages 134-146*
- Kamil, N.I., 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, tax Penalties and Tax Authorities Services on The Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek and Bandung), *Research Journal of Finance and Accounting Vol, 6 No,2, 2015*
- Machogu, C. D., & Amayi, J. B., 2013. The effect of Taxpayer Education On Voluntary Tax Compliance, Among SMES In Mwanza City – Tanzania, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research Vol. 2 No.8 August (2013) ISSN 2277-3622*
- Margolis, H., 1997, Religion as Paradigm, *Journal of Institutional and Theoretical economics, 153 (i), 242-252*
- Marziana, et al., 2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under self Assessment System –A Study In The East Coast Region, College of Business Management and Accounting Universiti Tenaga Nasional*, *journal of global Business and economics July 2010, Vol,1*
- Modugu, K.P., & Anyaduba, J. O., 2014. Impact of tax Audit on Tax Compliance In Nigeria, *International Journal of Business and Sosial Science Vol.5 No.9 August 2014*
- Muslichah, 2015. The Effect of Tax Simplification On Taxpayers' Compliance Behavior : Religiosity As Moderating Variable., Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang kecewara, *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol,19, No,1 Januari 2015, hlm, 98–108*
- Normala, Siti, 2007. Voluntary compliance ; Tax Education preventive, *A research paper presented at the international conference on Business and Economy, 6-8 Nov 2008,*
- Palil, M.R., et al., 2013. The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity, *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1): 118-129 (June 2013) ISSN 2338-9710*
- Palil, M. R. & Mustapha, A. F., 2011. Tax audit and tax compliance in Asia : A case study of Malaysia. *European Journal of Social Sciences –Volume 24, Number 1, 7-32*

- Pope, Jeff & Mohdali, Raihana, 2010. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance, *Australian Tax Forum*, 565-585
- Putri, K. J. dan Setiawan, P. E., 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol,18,2, Februari (2017): 1112-1140*
- Richardson, G., 2001. The Determinants of Tax Evasion : A Cross-Country Study, diunduh pada <http://www.springer.com/978-3-319-32418-0>
- Roth, J. A., Scholz, J. T., & Witte, A. D. 1989. Taxpayer Compliance, *Volume 1: An Agenda for Research. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.*
- Schwartz, R. D., & Orleans, S., 1967. On Legal Sanctions. *The University of Chicago Law Review*, 34(2), 274-300
- Sezgin, S., et al., 2011. The ethics of tax evasion: A comparative study of Turkey and Kyrgyzstan, *Journal of Applied Business and Economics*, 12(3), 75-90.
- Sommerfeld, R. M., 1966. Taxation: Education's Orphan. *The Journal of Accountancy*, December: 38-44
- Susilo, Basis, 2010. Teori Kontrak Sosial (Hobbes Locke dan Rosseau) diunduh pada http://googleweblight.com/?lite_url=http://pobox2000.blogspot.com 2010/09/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke
- Tagkalakis, A. O., 2013. Audits and Tax Offenders ; Recent Evidence From Bank of Greece, *Eurosystem working paper no 152, Februari 2013*
- Tarmizi, Erwandi, 2014, Pembahasan Pajak, diunduh pada <http://erwanditarmizi.com/> tanggal 13 April 2018
- Widianto, Hanung, 2014, Analisis pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman, efektifitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan membayar Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah
- Worthington, E.L., et al., 2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1):84-96